

Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar

Rusnathul Amiah¹, Dewi Natalia², Muhammad Saleh³, Andi Ardasanti⁴

^{1,2,3}, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana

⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasharan Jaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif untuk menguji dan memberikan gambaran bagaimana pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak tahun 2019-2023 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan SPSS menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis secara parsial (T-test) maupun simultan (F-test) membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Koefisien determinasi menunjukkan 0,224 atau 22,4 % yang artinya pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan. Sedangkan sisanya 77,6 % pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar pembahasan ini

Kata Kunci : Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Tunggakan Pajak

Abstrac

This study aims to determine the effect of tax collection with warning letters and compulsory letters on the disbursement of tax arrears at the South Makassar Pratama Tax Service Office. The data analysis model used in this study is a descriptive statistical analysis to test and provide an overview of the effect of warning letters and compulsory letters on the disbursement of tax arrears in 2019-2023 at the South Makassar Pratama Tax Service Office. Based on the results of data analysis with the help of SPSS, it shows that the results of partial hypothesis tests (T-test) and simultaneous (F-test) prove that tax collection with warning letters and compulsory letters has an influence on the disbursement of tax arrears. The determination coefficient shows 0.224 or 22.4%, which means that the disbursement of tax arrears is influenced by the number of warning letters and compulsory letters issued. Meanwhile, the remaining 77.6% of the disbursement of tax arrears was influenced by other factors outside this discussion.

Keywords: Tax, Letter of Warning, Letter of Coercion, Disbursement of Tax Arrears

Copyright (c) 2024 Rusnathul Amiah

Email Address : rusnathulamiyah2812@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan nasional, karena penerimaan dari sektor pajak ternyata salah satu sumber penerimaan terbesar negara peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perlu

ditingkatkan dengan cara mendorong kesadaran, pemahaman dan penghayatan bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal itu, tindakan penagihan pun dilakukan. Tindakan penagihan pajak pasif dan aktif merupakan cara yang dilakukan oleh fiskus dalam mengurangi tunggakan pajak penghasilan yang tidak atau belum dilunasi oleh wajib pajak. Tindakan penagihan pajak pasif didasari oleh adanya Surat Ketetapan Pajak, yaitu seperti: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, serta Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar ditambah.

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif. Dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi melakukan penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa dan akan diikuti dengan tindakan sita dan dengan pelaksanaan lelang. Wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak cenderung menghindari bayar pajak dengan cara yang tidak benar seperti menurunkan omset, atau menambah biaya yang pada akhirnya menghilangkan keuntungan fiskal atau meminimalkan penghasilan kena pajak. Penjelasan terbaik sistem assessment system ada pada pasal 12 UU KUP. Pasal ini merupakan penegasan bahwa kewajiban perpajakan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak terbatas hanya pada wajib tertentu yang terbukti melaporkan SPT tidak benar. Berbeda dengan sistem official assessment system bahwa pajak terutang timbul dari terbitnya surat ketetapan pajak.

Menurut Rusjdi (2005) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Hal ini berarti penagihan pajak merupakan suatu tindakan untuk mendapatkan pelunasan atas piutang pajak yang harus dibayar wajib pajak baik dengan cara yang lembut atau persuasif dan administratif hingga dengan cara penyitaan dan pelelangan. Utang pajak yang dimaksud adalah utang pajak yang masih belum dilunasi oleh wajib pajak setelah disampaikannya surat teguran maka surat paksa diterbitkan oleh KPP dan diberitahukan secara langsung oleh jurusita pajak kepada wajib pajak. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat ini diterbitkan setelah lewat 21 hari sejak tanggal disampaikan surat teguran kepada wajib pajak. Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak

Pajak

Pajak menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian Pajak yang dikemukakan oleh Feldman (2012), adalah prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestrasi, dan semata mata digunakan untuk menutup pengeluaran -pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi penerimaan dan fungsi mengatur (Mardiasmo, 2011:1).

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetary*). Pajak mempunyai fungsi budgetary artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulatory*). Pajak mempunyai fungsi sebagai mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan. Sebagai fungsi *regulatory*, yaitu mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi.

Utang Pajak

Pengertian Utang pajak menurut Pasal 1 angka 8 (Undang-Undang Penagihan Pajak) adalah sebagai berikut. "Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan." Menurut Resmi (2008:12) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak) yaitu. Ajaran materil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan yang dapat menimbulkan utang pajak. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *self assessment system*. Ajaran Formil Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini konsisten dengan penerapan *official assessment system*.

Penagihan Pajak

Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah sebagai berikut "Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita"

Surat Teguran

Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2000 Tentang Perubahan pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 ayat 10, menyatakan bahwa "Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya maka dapat disimpulkan bahwa surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak. Penerbitan Surat Teguran dalam UU tidak diatur secara khusus dalam satu bagian tersendiri, tetapi hanya merupakan bagian dari bab mengenai Surat Paksa, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Surat Paksa diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis." Sementara ayat (2) menyatakan "Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran".

Surat Paksa

Surat paksa sesuai Pasal 1 huruf 21 (UU KUP) dan Pasal 1 huruf 12 (UUPenagihan Pajak) menyatakan bahwa "surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak". Surat paksa berkepal kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan

KetuhananYang Maha Esa". Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari dengan surat paksa, maka surat paksa mempunyai kekuatan hukum eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding. Dalam Pasal 7 ayat 2 (UU Penagihan Pajak) disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat. 1. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan penanggung pajak. 2. Dasar penagihan. 3. Besarnya utang pajak. 4. Perintah untuk membay

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan penekanan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menguji dan memberikan gambaran bagaimana pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak. Lokasi penelitian terletak di Jl. Urip Sumoharjo km 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Jangka waktu Penelitian selama kurang lebih satu bulan. populasi yang akan diteliti maka populasi dalam penelitian ini wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Sampel yang diambil oleh peneliti adalah wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak selama lima tahun terakhir (2019 - 2023) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan antara dua lebih variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun simultan. Berdasarkan hasil perhitungan melalui SPSS diperoleh output sebagai berikut.

Tabel 4.8
Output Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7.318	.255		28.691	.000
X1	.204	.100	.255	2.038	.046
X2	.426	.169	.317	2.528	.014

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan pajak

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka diperoleh persamaan regresi berganda.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 7.318 + 0,204X_1 + 0,426X_2$$

Model regresi di atas menunjukkan nilai konstanta yang diperoleh sebesar 7.318 dapat diartikan bahwa jika variabel bebas dalam model diasumsikan sama dengan nol, maka besarnya pencairan tunggakan pajak diprediksi sebesar 7.318 berdasarkan nilai konstanta (a). Selanjutnya nilai koefisien regresi surat teguran (β_1)=0, 204 menunjukkan bahwa setiap

penambahan/penurunan satu satuan surat teguran maka akan meningkatkan /menurunkan pencairan tunggakan pajak sebesar 204 satuan. Demikian pula dengan nilai koefisien regresi surat paksa (b_2) =0,426 menunjukkan bahwa penambahan/penurunan satu satuan surat paksa maka akan meningkatkan/menurunkan pencairan tunggakan pajak sebesar 426 satuan.

Uji Parsial (t-test)

Uji parsial (individu) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variable bebas terhadap variable terikat secara individual. Berikut ini akan dijelaskan pengujian masing-masing variable secara parsial.

- a. Surat teguran (X_1)

Hipotesis.

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak.

H_1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak.

- b. Surat Paksa (X_2)

Hipotesis.

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.

H_1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.

Uji Simultan (F-test)

Pengujian hipotesis secara bersama-sama dilakukan dengan menggunakan uji F. Uji F dilakukan untuk menguji hubungan signifikansi antara variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan. Untuk mendapatkan hasil yang meyakinkan maka akan dilakukan pengujian F_{hitung} dan F_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0.05 atau 5 % hasil pengujian diperoleh sebagai berikut.

Tabel 4.9
Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.842	2	2.421	8.232	.001 ^b
	Residual	16.764	57	.294		
	Total	21.607	59			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (constant), X_2 , X_1

Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan output SPSS diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ $8.232 > 3.16$) maka H_0 ditolak dengan kata lain terdapat pengaruh antara surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak secara simultan. Selain itu dapat dilihat nilai signifikansi = $0.001 < 0.05$ maka H_0 ditolak atau dapat dikatakan koefisien regresi signifikan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisiensi determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar peranan variabel bebas (independen) yaitu surat teguran dan surat paksa secara bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat (dependen). Hasil pengujian sebagai berikut.

Tabel 4.10
Output Pengujian Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error of the Estimate
-------	---	----------	-------------------	---------------------------

1	.473 ^a	.224	.197	.54232
---	-------------------	------	------	--------

a. Predictors: (constant, Surat paksa, Surat teguran
Sumber data : Data sekunder yang diolah

Pembahasan

Pada hasil perhitungan Spss, diperoleh angka R square (R^2) adalah 0.224 yang berarti 22,4 % pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan dijelaskan oleh variabel jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan. Sedangkan sisanya 77,6 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Setelah dilakukan empat pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk memperoleh model regresi yang menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (*Best Linier Unbiased Estimator/BLUE*) dapat disimpulkan bahwa model regresi telah bebas dari masalah multikolinieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan telah memenuhi asumsi normalitas.

Dari hasil pengujian variabel surat teguran dapat disimpulkan bahwa jumlah surat teguran yang diterbitkan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Hal ini terbukti pada nilai t hitung (2.038) lebih besar dari t tabel (1.67203) dengan nilai signifikan (0.045) lebih kecil dari atas signifikansi (0.05). pada variabel surat teguran diperoleh nilai koefisien regresi (b_1) sebesar 204 atau bertanda positif maka dapat dikatakan bahwa jika jumlah surat teguran yang diterbitkan mengalami peningkatan maka pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan akan menurun.

Dari hasil pengujian variabel surat paksa dapat disimpulkan bahwa jumlah surat surat paksa yang diterbitkan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Hal ini terbukti pada nilai t hitung (2.528) lebih besar dari nilai t tabel (1.67203) dengan nilai signifikansi (0.000) lebih kecil dari batas signifikansi (0.05). pada variable surat paksa diperoleh nilai koefisiens regresi (b_2) sebesar 426 atau bertanda positif maka dapat dikatakan bahwa jika jumlah surat paksa yang diterbitkan mengalami peningkatan maka pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan akan meningkat. Demikian sebaliknya, jika jumlah surat paksa yang diterbitkan mengalami penurunan maka pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan akan menurun.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan dapat dijelaskan oleh factor jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan. Dimana koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa 22,4 % pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan uji parsial (t-test), dibuktikan bahwa jumlah surat teguran yang diterbitkan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.
2. Berdasarkan uji parsial (t-test), dibuktikan bahwa jumlah surat paksa yang diterbitkan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.

Referensi :

- Agoes, S danE .Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta
- Arianto, Agus Toly. 2013. "*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada KPP Pratama Surabaya Sawahan)*".Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Petra.
- Arsil, Nelasti, 2014. "*Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Peningkatan Penerimaan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo*". Palopo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Badan Pusat Statistik

<http://www.bps.go.id> (diakses pada tanggal 30 November 2023)

- Departemen Keuangan Republik Indonesia 2010. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang tata cara pelaksanaan dan penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika da sekaligus sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesi Nomor 85/PMK.03/2010.
- Lienardo, Yunus, 2016, "*Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar*". Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin..
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit ANDI OFFSET
- Marduati, Andi. 2012. "*Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat*". Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia (pembahasan lengkap dan terkini) Edisi 2 Revisi*. Jakarta :Mitra Wacana Media.
- Resmi, Sitti. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi ke- 3.Salemba Empat, Jakarta.
- Rizki, Yuslam. 2015. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Surakarta)*.Skripsi. Surakarta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rusjdi, Muhammad, 2005, *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Indeks, Jakarta.
- Sugiyono, 2010.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*. Bandung. Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Velayati, Mala Rizkika. 2013. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Jurnal Administrasi Universitas Brawijaya.
- Waluyo, 2008. *Perpajakan Indonesia*.Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta. Salemba Empat.